

## BUPATI MORUT BERANG KEPALA OPD TAK RELA ANGGARANNYA DIRASIONALISASI



*Dokumentasi - Bupati Morut dr. Delis Julkarson Hehi (kedua kiri) memimpin rapat koordinasi terkait rasionalisasi APBD Morut tahun anggaran 2021 di Kolonodale, Jumat (2/7/2021).  
(Foto ANTARA/HO-Media Center Pemkab Morut)*

Morowali Utara (ANTARA) - Bupati Morowali Utara (Morut) Provinsi Sulawesi Tengah dr.Delis Julkarson Hehi merasa berang kepada para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kabupaten setempat karena tidak rela anggaran tiap OPD dirasionalisasi untuk kepentingan warga. “Rasionalisasi ini tidak ada untungnya untuk Bupati dan Wakil Bupati Morut, tetapi semuanya untuk kepentingan yang lebih besar bagi daerah dan kesejahteraan warga,” kata dengan nada tinggi saat memberikan pengarahan pada rapat koordinasi membahas rencana rasionalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Morut tahun 2021 yang diikuti seluruh kepala OPD, Jumat.

Rencana rasionalisasi ini, kata Delis, sudah berjalan sejak beberapa hari lalu, tetapi hingga kini belum juga ada keputusan final karena tidak ada keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran para kepala OPD dalam memberikan laporan hasil rasionalisasi anggarannya. Laporan mengenai penggunaan anggaran biaya perjalanan, menurut dia, tidak diperbaharui dan tidak jujur, sehingga hal ini yang menyebabkan pembahasan rencana rasionalisasi anggaran tersebut berkepanjangan.

Delis yang didampingi Wakil Bupati Morut H. Djira K dan Sekretaris Kabupaten Morut Musda Guntur menegaskan bahwa rasionalisasi anggaran OPD mempunyai maksud utama untuk mencegah adanya defisit APBD pada akhir tahun 2021. Ia menilai APBD 2021 berpotensi defisit karena rencana penerimaan asli daerah (PAD) tidak realistis. Tahun 2020 realisasi APBD hanya Rp52 miliar, tetapi tahun 2021 dipatok sekitar Rp120 miliar. Salah satu buktinya, sampai saat ini realisasi PAD 2021 baru sekitar Rp2,5 miliar. “Memang masih ada waktu lima bulan lagi, tetapi saya khawatir sisa target penerimaan itu sulit tercapai. Kalau nanti tidak tercapai, dan rencana belanja berjalan seperti rencana saat ini, saya yakin akan ada defisit lagi,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya defisit seperti tahun-tahun sebelumnya, Deli menyatakan anggaran belanja, baik belanja rutin maupun belanja modal harus dirasionalisasi. Oleh karena itu ia meminta semua kepala OPD melaporkan dengan jujur anggaran masing-masing dan menyampaikan

bagian-bagian yang bisa dirasionalisasi dan yang tidak bisa dirasionalisasi karena sangat urgen seperti biaya-biaya perjalanan dinas merupakan bagian yang paling pertama dikaji untuk dirasionalisasi.

“Saya minta semua kepala OPD menghemat anggaran, terutama biaya perjalanan dinas untuk dialokasikan bagi kepentingan langsung rakyat seperti sekolah atau pendidikan gratis, beasiswa mahasiswa Morut serta mengikutsertakan semua warga menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,” terangnya.

Bupati menegaskan rasionalisasi anggaran itu sifatnya hanya penundaan. Jika ke depan PAD terealisasi sesuai harapan sehingga memenuhi keperluan pembelanjaan berdasarkan rencana anggaran biaya, maka seluruh pos dana yang dirasionalisasi itu bisa dilaksanakan. “Jangan menganggap bahwa dengan rasionalisasi ini seolah-olah OPD sudah tidak bisa jalan lagi. Ini hanya penundaan, bukan akhir dari segalanya”, katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sulteng.antaranews.com/>, *Bupati Morut Berang Kepala OPD Tak Rela Anggarannya Dirasionalisasi*, 3 Juli 2021;
2. <https://rri.co.id/>, *Bupati Delis Kecwa Opd Tak Rela Dirasionalisasi Anggarannya Untuk Kepentingan Rakyat*, 04 Juli 2021;
3. <https://sangalu.com/>, *OPD Slow Respon Bupati Delis Silahkan Ajukan Pengunduran Diri*. 03 Juli 2021.

#### **Catatan:**

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,<sup>1</sup> yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>2</sup> Dalam pengelolaan Keuangan daerah, dapat terjadi kondisi surplus, dimana terdapat selisih lebih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Dapat pula terjadi kondisi defisit, yaitu selisih kurang antara pendapatan daerah dengan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.<sup>3</sup>
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada:
  1. Pasal 1 angka 23 menyatakan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>2</sup> Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>3</sup> Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2. Pasal 280 ayat (2) huruf a dan c menyatakan bahwa Kewajiban penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah meliputi: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan melaporkan realisasi pendanaan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan;
  3. Pasal 298 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal;
  4. Pasal 298 ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pasal 316 ayat (1) menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi: a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD; b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; d. keadaan darurat; dan/atau e. keadaan luar biasa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada:
1. Pasal 10 ayat (1) huruf d, j, k dan n menyatakan bahwa Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas: melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; dan melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Pendapatan asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  3. Pasal 83 ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada:
1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD;
  2. Pasal 3 ayat (1) huruf e, f dan g menyatakan bahwa Dokumen penganggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 dituangkan dalam format yang terdiri atas: perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara; rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD;

3. Lampiran Bab I Ruang Lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 huruf B mengenai Prinsip Penyusunan APBD pada:
- a. Huruf B mengenai Prinsip Penyusunan APBD angka 1 dan 5 menyatakan bahwa Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip: sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; dan dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Huruf D mengenai Teknis Penyusunan APBD yaitu:
    - 1) Angka 1 huruf f menyatakan bahwa Dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang mempunyai tugas membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
    - 2) Angka 27 menyatakan bahwa Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan;
    - 3) Angka 29 paragraf ke 2 menyatakan bahwa Laporan realisasi semester pertama APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.